



PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Lahir di Ongkoe, 03 Juli 1979, agama Islam, pendidikan Tamat SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Bakri Remmang, S.H, dan Andi Margariyanti, S.H, Advokat / Pemberi Bantuan Hukum dari Yayasan LBH Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu Kecamatan Tempe - Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 9 Januari 2019 yang ditelahi didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 31/SK/PA.Skg/I/2019 tanggal 9 Januari 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, Lahir di Macero, 26 Desember 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Supir, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 26 Desember 2001 di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/05/II/2002 tanggal 5 Februari 2002 sesuai yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 16 tahun 2 bulan, dan pernah hidup bersama selama 13 Tahun lebih dan dikaruniai 3 orang anak bernama ; anak kesatu (lahir 27-10-2003), anak kedua (18-10-2010) dan anak ketiga (22-03-2014), ketiganya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Makassar sekitar 2 tahun untuk mencari nafkah, selanjutnya pindah ke Macero Belawa di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 11 tahun lamanya.
4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, namun setelah usia pernikahan mencapai lebih 10 tahun, sudah mulai ada pertengkaran kecil disebabkan adanya kecurigaan Penggugat jika Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain ;
5. Bahwa kecurigaan Penggugat tersebut akhirnya terbukti, dimana pada bulan Mei 2016, adik Penggugat bernama Sahriani mendapatkan informasi pasti jika Tergugat benar memiliki wanita idaman lain bahkan menurut informasi dari beberapa pihak jika Tergugat telah menikahi wanita idaman lainnya tersebut ;
6. Bahwa dengan terbuktinya Tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat maka sejak Mei 2016, Penggugat meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Ongkoe Desa Ongko Kecamatan Belawa ;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sekitar 2 tahun 9 bulan atau sejak Mei 2016 hingga sekarang, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, apalagi Tergugat telah tinggal bersama dengan isteri keduanya dan telah dikaruniai anak;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat ingin mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara baik – baik dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang ;

9. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu No 401/ 02/ ONG tanggal 07 Januari 2019 dikeluarkan Kepala Desa Ongkoe Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo dengan diketahui Camat Belawa, sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya Perkara ;

10. Bahwa dalam mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi Kementerian Hukum untuk bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada warga masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2019

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang bertanggal 28 Februari 2019, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Surat-Surat

- Fotokopi Kiri Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/05/II/2002 tanggal 5 Februari 2002 sesuai yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Wajo; oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Saksi-saksi

Saksi kesatu,, umur 47 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di Makassar kemudian pindah ke Belawa di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 13 tahun lebih, dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa pertama-tama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar selama 2 tahun kemudian kembali ke Macero rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama kurang lebih 11 tahun lamanya.
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah dinikahi wanita tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga mencapai kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Saksi Kedua,, umur 33 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal suami Penggugat bernama Tergugat.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama awalnya di makassar kemudian pindah ke Belawa di rumah orang tua Tergugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 13 tahun lebih, dan telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa pertama-tama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar selama 2 tahun kemudian kembali ke Macero rumah orang tua Tergugat dan tinggal bersama kurang lebih 11 tahun lamanya.

Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan telah dinikahi wanita tersebut.

Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat hingga mencapai kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah Tergugat mengirim nafkah kepada Penggugat.

Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan bertanggal 28 Februari 2019, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Penggugat adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatannya.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti dua orang saksi dari pihak keluarganya, dan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama kurang lebih 13 tahun lebih pertama di Makassar mencari nafkah kemudian kembali ke Belawa rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam asuhan Penggugat.

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sewaktu tinggal bersama, sering terjadi percekcoakan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan wanita tersebut telah dinikahi oleh Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Mei 2016 hingga sekarang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pernah keluarga Penggugat berusaha untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu Majelis Hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukankan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 orang anak.

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain.

Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal, yang berlangsung kurang lebih 2 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat yang tidak menafkahi Penggugat secara layak. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.
- Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
- Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang tanggal 19 Februari 2019, Penggugat diizinkan untuk berperkara secara bebas biaya perkara, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Skg bahwa biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Nomor : SP DIPA-005-04.2.309077/2019.

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah, dan Dra. Hj. Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Dra. Wahda, sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Wahda.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------|----|------------|
| 1. Panggilan | Rp | 275.000,00 |
|--------------|----|------------|

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,
Panitera

Dra. Saripa Jama.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 261/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)